

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol, 2007:325). Penerimaan pajak di gunakan untuk membiayai belanja suatu negara yang semakin lama semakin besar, maka diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri salah satu sumber dana yang diperoleh negara berasal dari penerimaan pajak (Waluyo, 2011:2). Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 231).

Pajak Petambahan Nilai yang terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dipungut oleh Pengusaha kena pajak yang bertindak sebagai penjual (Gunadi, 2002:2). Pajak pertambahan nilai yang disetorkan dan dilaporkan Pengusaha Kena Pajak tersebut dapat dibebankan kepada konsumen pada saat terjadi transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Jika pengusaha kena pajak tidak melakukan hal itu, dia yang mempunyai kewajiban membayar sejumlah pajak pertambahan nilai (Siti Resmi, 2011:5). Besaran tariff pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada umumnya

adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak (Gunadi, 2002:2).

Meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai bisa di akibatkan oleh tingginya masyarakat membeli barang kena pajak dan sering menggunakan jasa kena pajak dikarenakan salah satu faktornya ialah penghasilan yang tinggi yang nantinya dapat digunakan untuk memaksimalkan pemenuhan segala kebutuhan (Novita, 2013). Hal inilah yang mengakibatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) mengalami kenaikan yang sangat signifikan (Novita, 2013). Sedangkan fenomena yang menghambat penerimaan pajak di karenakan adanya suatu penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ken Dwijugasteadi. 2016) mengatakan penerimaan pajak sampai Mei 2016 sebesar Rp364,1 triliun atau sebesar 26,8 persen dari target APBN 2016 turun sebesar 2,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. "Mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada Mei 2015 sebesar Rp377,028 triliun atau 29,1 persen. Turun 2,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Ken dalam konferensi pers terkait APBN 2016 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (10 Juni 2016). terbukti berdasarkan Data yang di peroleh pada website Badan Pusat Statistik yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2015 sebesar 423 triliun, tahun 2016 sebesar 412 triliun, tahun 2017 sebesar 480 triliun, tahun 2018 sebesar 537

triliun, dan pada tahun 2019 sebesar 592 triliun maka dari lima tahun terakhir penerimaan pajak pertambahan nilai hanya turun pada tahun 2016 saja.

Tabel 1.1

Data Restitusi PPN, SPT Masa PPN dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Pada Periode Tahun 2015-2019

Tahun	Restitusi PPN(X1)	SPT Masa PPN(X2)	Realisasi Penerimaan PPN(Y)	Kenaikan Realisasi Penerimaan PPN
2015	Rp9.333.752.828	14664	Rp342.965.326.384	
2016	Rp30.723.991.440	16480	Rp374.034.681.950	9,06%
2017	Rp8.099.715.647	18281	Rp505.086.890.414	35,04%
2018	Rp10.269.629.485	19038	Rp631.763.414.081	25,08%
2019	Rp26.155.263.429	20293	Rp623.219.429.853	-1,35%

Sumber : KPP Pratama Bandung Bojonagara (2020)

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yaitu adanya penurunan pada penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2019 dapat dilihat dari table 1.1 yang berasal dari data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara periode tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada tahun 2015 penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 342.965.326.384, untuk tahun 2016 penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 347.034.681.950 naik 9.06% dari tahun 2015, lalu untuk tahun 2017 penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 505.086.890.414 naik sebesar 35,04% dari tahun 2016, untuk tahun 2018 penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 631.763.414.081 naik sebesar 25,08% dari tahun 2017, dan pada tahun 2018 penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 623.219.429.853 turun 1,35% dari

tahun 2018. Fenomena yang terjadi adalah realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai selalu naik dari tahun 2015,2016,2017, dan 2018 hanya pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai turun.



Dalam Pajak Pertambahan Nilai juga dikenal adanya restitusi. Yaitu, apabila dalam suatu masa pajak, pajak utang lebih besar dari pada pajak piutang (Soemarso, 2007:35). Bagi Pengusaha kena pajak, PPN yang dipungut ini disebut Pajak Keluaran. Sebaliknya, ketika Pengusaha kena pajak membeli barang atau jasa, pengusaha kena pajak mungkin juga dipungut PPN oleh *supplier* atau penyedia jasanya (Djoko Muljono, 2009:261). PPN yang dibayar ketika membeli barang atau jasa ini disebut sebagai Pajak Masukan. Restitusi pajak atau pengembalian pajak yang lebih bayar, lebih di potong, atau lebih di pungut dapat terjadi pada jenis pajak PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, ataupun jenis pajak lainnya (Djoko Muljono, 2009:261).

Restitusi PPN dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Peraturan DJP. 2010). Ketika Restitusi PPN tidak muncul atau jarang terjadi maka penerimaan Negara tidak akan berkurang, tetapi saat Restitusi PPN sering terjadi akan berpengaruh pada penerimaan pajak yang akan semakin

berkurang dikarenakan pemerintah harus mengeluarkan pajak yang sudah di terima karena adanya kelebihan bayar.

Menteri Keuangan (Sri Mulyani, 2019) menjelaskan penerimaan PPN dan PPNBM di Januari 2019 sebesar Rp 45,62 triliun, tumbuh 4,05% dari Januari 2018 sebesar Rp 43,84 triliun, Padahal berdasarkan data Kementerian Keuangan (2019), pada Januari 2019, jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66% *year on year* (yoy). Pada Januari 2018, nominal restitusi PPN sebesar Rp 11,6 triliun. Pengembalian pajak di Januari 2018 tumbuh 14,10% dibandingkan Januari 2017 yang sebesar Rp 10,2 triliun.

Tabel 1.2
Data Restitusi PPN, SPT Masa PPN dan Realisasi Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
Bojonagara Pada Periode Tahun 2015-2019

Tahun	Restitusi PPN(X1)	SPT Masa PPN(X2)	Realisasi Penerimaan PPN(Y)	Kenaikan Realisasi Penerimaan PPN
2015	Rp9.333.752.828	14664	Rp342.965.326.384	
2016	Rp30.723.991.440 	16480	 Rp374.034.681.950	9,06%
2017	Rp8.099.715.647	18281	Rp505.086.890.414	35,04%
2018	Rp10.269.629.485	19038	Rp631.763.414.081	25,08%
2019	Rp26.155.263.429	20293	Rp623.219.429.853	-1,35%

Sumber : KPP Pratama Bandung Bojonagara (2020)

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yaitu adanya peningkatan jumlah restitusi PPN dari tahun 2015 Rp9.333.752.828 menjadi Rp30.723.991.440 pada tahun 2016, peningkatan yang terjadi yaitu sebesar Rp21.390.238.612, akan tetapi diikuti dengan peningkatan terhadap realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dari tahun 2015 sebesar



Rp342.965.326.384 menjadi Rp374.034.681.950 pada tahun 2016 naik 9,06%. Pada table 1.2 terlihat restitusi tertinggi ada pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp30.723.991.440 dan hanya turun pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp8.099.715.647 turun sebesar Rp22.624.275.793. fenomena yang terjadi yaitu ketika restitusi naik akan tetapi realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pun ikut naik.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya, Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:171). Surat pemberitahuan memiliki 2 jenis yaitu Surat Pemberitahuan Tahunan dan Surat Pemberitahuan Masa. Surat pemberitahuan tahunan dilaporkan pada suatu tahun pajak, jenis pelaporan pajak yang wajib dilakukan oleh wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak badan. Sedangkan surat pemberitahuan masa pertambahan nilai digunakan untuk melaporkan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha kena pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak pertambahan nilai yang terutang. SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir (Mardiasmo, 2003:251).

Jumlah WP yang melaporkan SPT baru 10,6 juta. "Sedang dari jumlah WP terdaftar yang wajib menyampaikan SPT, (angka) itu baru sekitar 59,7%," kata (Hestu Yoga Saksama, 2019) Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak. Sebagai gambaran, kini jumlah wajib pajak yang terdaftar di Ditjen Pajak sebanyak 18,3 juta WP. Tahun 2018, jumlah WP yang wajib melaporkan SPT

sebanyak 1,45 juta. Dari jumlah tersebut, laporan SPT yang terealisasi hanya sebanyak 854.000 atau 58,8%.Sementara, tahun 2017, jumlah WP Badan yang wajib melaporkan SPT sebanyak 1,19 juta. pada tahun 2017 tercatat cukup tinggi yaitu 65,3% lantaran jumlah realisasi laporan SPT sekitar 776.000 (Hestu Yoga Saksama ,2018).

Tabel 1.3
Data Restitusi PPN, SPT Masa PPN dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Pada Periode Tahun 2015-2019

Tahun	Restitusi PPN(X1)	SPT Masa PPN(X2)	Realisasi Penerimaan PPN(Y)	Kenaikan Realisasi Penerimaan PPN
2015	Rp9.333.752.828	14664	Rp342.965.326.384	
2016	Rp30.723.991.440	16480	Rp374.034.681.950	9,06%
2017	Rp8.099.715.647	18281	Rp505.086.890.414	35,04%
2018	Rp10.269.629.485	19038	Rp631.763.414.081	25,08%
2019	Rp26.155.263.429	20293 	 Rp623.219.429.853	-1,35%

Sumber : KPP Pratama Bandung Bojonagara (2020)

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yaitu adanya peningkatan jumlah Pelaporan SPT Masa PPN dari tahun 2018 dengan jumlah 19038 pelaporan menjadi 20293 pelaporan pada tahun 2019, naik sebesar 1255 pelaporan namun tidak diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dari tahun 2018 sebesar Rp631.763.414.081 menjadi Rp623.219.429.853 pada tahun 2019, penurunan penerimaan PPN yang terjadi yaitu sebesar Rp8.543.984.228. Pada tabel 1.3 diatas terlihat bahwa fenomena yang terjadi terdapat penurunan realisasi penerimaan

pajak pertambahan nilai disaat jumlah pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai naik.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai yaitu Restitusi PPN dan SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh wajib pajak karena penerimaan pajak pertambahan nilai yang terutang oleh wajib pajak bisa dilihat dari surat pemberitahuan yang diserahkan kepada KPP setempat. (Rimsky K, 2015:66)..

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Saesar Ayu Pratiwi, Elly Suryani, dan Kurnia (2018) mengenai pengaruh *self assesment system*, surat tagihan pajak dan restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2014-2016), menyatakan bahwa Restitusi PPN pada KPP Pratama Cibinong berpengaruh negatif terhadap Penerimaan PPN. Penelitian yang sama dilakukan oleh Jasmani dan Rudi kurniawan (2016) tentang pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang Ilir Barat. Adapun penelitian tentang surat pemberitahuan masa PPN dari Farida Khairani Lubis (2016) mengenai pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Medan kota, surat pemberitahuan masa secara bersama – sama berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Jumlah Restitusi Ppn Dan Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Ppn Sebagai Determinasi Realisasi**

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara periode tahun 2015 s/d 2019)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dapat, yaitu:

- 1) Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2015-2018 mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2019 yang mengalami penurunan penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.
- 2) Adanya kenaikan Jumlah Restitusi PPN pada tahun 2016 tetapi Penerimaan PPN untuk tahun 2016 tetap naik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.
- 3) Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN mengalami kenaikan pada tahun 2019 tetapi penerimaan PPN untuk tahun 2019 mengalami penurunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang di ambil untuk penelitian ini adalah :

- 1) Seberapa besar pengaruh jumlah restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Seberapa besar pengaruh jumlah pelaporan surat pemberitahuan masa PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Maksud dan Tujuan penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data kebenaran guna memecahkan permasalahan didalam penelitian mengenai realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh jumlah restitusi pajak pertambahan nilai dan jumlah pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji besarnya realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi oleh jumlah restitusi pajak pertambahan nilai.
- 2) Untuk mengkaji besarnya realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi oleh jumlah pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

1.5 Batasan Masalah

Batasan Masalah digunakan untuk menghindari adanya perluasan atau penyimpangan dari pokok masalah dalam penelitian agar lebih terarah dan dapat memudahkan didalam pembahasan dengan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Variabel yang diteliti hanya Restitusi Pajak Pertambahan Nilai, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Studi kasus hanya dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

1.6 Kegunaan atau manfaat penelitian

1.6.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan baik secara khusus maupun secara umum dalam meningkatkan realisasi penerimaan ppn selain itu diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami penurunan, Restitusi PPN yang mengalami kenaikan dan Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Penelitian ini memberikan masukan atas pemecahan masalah realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai agar lebih optimal melalui penurunan resttusi PPN dan peningkatan Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

1.6.2 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mengambil topik yang sama dan digunakan untuk mengembangkan ilmu akuntansi perpajakan dan menambah wawasan terkait dalam Restitusi pajak pertambahan nilai, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, dan penerimaan pajak pertambahan nilai.